



P U T U S A N

Nomor 946/PID.SUS/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Arya Luckita Bin Muhammad Ali (Alm);**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 30 Maret 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Karangan Gg. III No. 34, Rt. 01 / RW. 04, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo – Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022 ;
6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022 ;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 946/PID.SUS/2022/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2022;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama **DJOKO ADJISANTOSO, S.H.** Advokad dan Konsultan Hukum yang berkantor di **DJOKO ADJISANTOSO, S.H & rekan**, yang berkedudukan Hukum di Jalan Jatisari Dalam RT 03 RW 04 Pepelegi Sidoarjo yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Surabaya Nomor 684/HK/VIII/2022 tertanggal 29 Agustus 2022;

Telah membaca:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 946/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 30 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1199/Pid.Sus/2022/PN Sby, tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor REG PERKARA PDM-373/Enz.2/06/2022, tanggal 09 Juni 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ARYA LUCKITA bin MUHAMMAD ALI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 16:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Terminal Angkutan Kota Keputih Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari kebiasaan Terdakwa menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari orang bernama **ADITYA alias KOPLO** (masih dalam pencarian / DPO) untuk dijual ataupun diserahkan kepada pelanggan sesuai perintah ADITIA, sehingga pada waktu sebagaimana diatas, ketika persediaan sabu-sabu yang ada pada Terdakwa habis, Terdakwa

Hal 2 dari 14 hal, Putusan Perk No. 946/Pid.Sus/2022/PT SBY



menghubungi ADITYA kemudian Terdakwa diarahkan oleh ADITYA untuk mengambil paket sabu-sabu yang diranjau di sebuah tempat di Terminal Angkot Keputih Surabaya sehingga Terdakwa menuju ke tempat yang disebutkan dan disana Terdakwa menemukan *paket sab-sabu* yang diranjau sesuai petunjuk ADITYA. Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa membawa paket itu ke rumahnya untuk diedarkan kepada pelanggannya namun ternyata perbuatan Terdakwa diketahui oleh aparat kepolisian dari Sektor Wonokromo sehingga saksi **DEDDY TRIYANTO** dan timnya diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, 12 Maret 2022 sekitar pukul 20:00 WIB, di rumahnya. Ketika dilakukan penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,49 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,41 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,82 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,37 gram beserta bungkusnya;

Terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut adalah titipan dari temannya bernama ADITYA alias KOPLO untuk diedarkan kepada pelanggan sesuai perintah ADITYA maupun kepada teman-teman Terdakwa dan untuk pekerjaan ini, Terdakwa diberi imbalan uang namun Terdakwa dalam menerima, menjual, menyerahkan narkotika atau

Hal 3 dari 14 hal, Putusan Perk No. 946/Pid.Sus/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli narkoba tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli narkoba sehingga diamankan.

- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) poket plastik berisi kristal putih yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : **02337/NNF/2022** tanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani oleh **IMAM MUKTI S.Si, Apt; M.T, dkk** dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa :

- a. barang bukti nomor : **04638/2022/NNF** berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,486** gram;
- b. barang bukti nomor : **04639/2022/NNF** berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,310** gram;
- c. barang bukti nomor : **04640/2022/NNF** berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,057** gram;
- d. barang bukti nomor : **04641/2022/NNF** berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,056** gram;
- e. barang bukti nomor : **04642/2022/NNF** berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,054** gram;
- f. barang bukti nomor : **04643/2022/NNF** berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,065** gram;
- g. barang bukti nomor : **04644/2022/NNF** berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,066** gram;
- h. barang bukti nomor : **04645/2022/NNF** berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,049** gram;
- i. barang bukti nomor : **04646/2022/NNF** berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,057** gram;
- j. barang bukti nomor : **04647/2022/NNF** berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,050** gram;

dengan kesimpulan bahwa kesepuluh barang bukti diatas dengan total berat bersih = **1,25 (satu koma dua puluh lima gram) positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal 4 dari 14 hal, Putusan Perk No. 946/Pid.Sus/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ARYA LUCKITA bin MUHAMMAD ALI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 20:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jl. Karangan Gg. III No. 34, Rt. 01 / RW. 04, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo – Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal dari informasi yang didapat oleh pihak kepolisian tentang adanya transaksi narkotika sabu-sabu di Terminal Keputih Surabaya sehingga saksi **DEDDY TRIYANTO** dan timnya dari Polsek Wonokromo melakukan penyelidikan dan menangkap di rumahnya di Jl. Karangan Gg. III No. 34, Rt. 01 / RW. 04, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo – Surabaya. Ketika dilakukan penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,49 gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,39 gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,40 gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,41 gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,82 gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 gram beserta bungkusnya;

Hal 5 dari 14 hal, Putusan Perk No. 946/Pid.Sus/2022/PT SBY



- 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,37 gram beserta bungkusnya;

Terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut adalah titipan dari temannya bernama ADITYA alias KOPLO untuk diedarkan kepada pelanggan sesuai perintah ADITYA maupun kepada teman-teman Terdakwa dan untuk pekerjaan ini, Terdakwa diberi imbalan uang namun Terdakwa dalam menerima, menjual, menyerahkan narkoba atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli narkoba sehingga diamankan.

- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) poket plastik berisi kristal putih yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : **02337/NNF/2022** tanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani oleh **IMAM MUKTI S.Si, Apt; M.T, dkk** dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa :
 - a. barang bukti nomor : **04638/2022/NNF** berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,486** gram;
 - b. barang bukti nomor : **04639/2022/NNF** berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,310** gram;
 - c. barang bukti nomor : **04640/2022/NNF** berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,057** gram;
 - d. barang bukti nomor : **04641/2022/NNF** berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,056** gram;
 - e. barang bukti nomor : **04642/2022/NNF** berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,054** gram;
 - f. barang bukti nomor : **04643/2022/NNF** berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,065** gram;
 - g. barang bukti nomor : **04644/2022/NNF** berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,066** gram;
 - h. barang bukti nomor : **04645/2022/NNF** berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,049** gram;
 - i. barang bukti nomor : **04646/2022/NNF** berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,057** gram;
 - j. barang bukti nomor : **04647/2022/NNF** berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,050** gram;

Hal 6 dari 14 hal, Putusan Perk No. 946/Pid.Sus/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa kesepuluh barang bukti diatas dengan total berat bersih = **1,25 (satu koma dua puluh lima gram) Positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 08 Agustus 2022 No Reg. Perk: PDM-373/Enz.2/05/2022, Terdakwa dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARYA LUCKITA Bin MUHAMMAD ALI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ARYA LUCKITA Bin MUHAMMAD ALI (Alm)** berupa **Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **Pidana Denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** Subsidiair **5 (lima) bulan Penjara**.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaleng warna putih yang berisi :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,486 gram;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,310 gram;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,057 gram;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,056 gram;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,054 gram;

Hal 7 dari 14 hal, Putusan Perk No. 946/Pid.Sus/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,065 gram;
- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,066 gram;
- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,049 gram;
- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,057 gram;
- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,050 gram;
- 1 (satu) buah HP warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah skrop plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 1199/Pid.Sus/2022/PN Sby, tanggal 23 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa : Muhammad Arya Luckita Bin Muhammad Ali (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa pidana denda sebesar **Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 8 dari 14 hal, Putusan Perk No. 946/Pid.Sus/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng warna putih yang berisi :
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,486 gram;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,310 gram;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,057 gram;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,056 gram;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,054 gram;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,065 gram;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,066 gram;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,049 gram;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,057 gram;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,050 gram;
- 1 (satu) buah HP warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah skrop plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Agustus 2022 Nomor 1199/Pid.Sus/2022/PN Sby;
2. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh

Hal 9 dari 14 hal, Putusan Perk No. 946/Pid.Sus/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 07 September 2022, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, telah menerangkan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tertanggal 08 September 2022 dan kepada Terdakwa tertanggal 31 Agustus 2022 untuk mempelajari berkas perkara masing-masing untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1199 / Pid Sus / 2022 / PN Sby tanggal 23 Agustus atas nama terdakwa MUHAMMAD ARYA LUCKITA bin MUHAMMAD ALI (Alm) ;

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1199 / Pid Sus / 2022 / PN Sby tanggal 23 Agustus 2022 , telah diajukan permohonan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Agustus 2022 ;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa atau Terdakwa pribadi dalam mengajukan permohonan banding tidak menyerahkan Memori Banding sebagai alasan pengajuan bandingnya ; Sehingga Majelis Hakim Banding tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mengajukan permohonan banding tersebut , apakah mengenai perbuatan hukumnya atau lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan adanya permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanpa mengajukan Memori Banding , maka Majelis Hakim Banding tetap akan memperhatikan dan mempertimbangkan berkas perkara , keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa , serta

Hal 10 dari 14 hal, Putusan Perk No. 946/Pid.Sus/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dalam perkara terdakwa MUHAMMAD ARYA LUCKITA sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta – fakta dari keterangan Terdakwa dan saksi , serta barang bukti yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 wib di Terminal Angkutan Kota Keputih – Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan Narkotika jenis saabu – saabu dari ADITYA (DPO) dan titipan Narkotika tersebut akan dijual kepada pelanggan memesan dan membeli Narkotika jenis saabu – saabu sesuai perintah dari ADITYA (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara dalam menjualkan Narkotika jenis saabu – saabu milik ADITYA dan mendapatkan keuntungan atau upah untuk setiap satu poket yang laku terjual seharga Rp 150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah) mendapat imbalan Rp 30.000 ,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam mengedarkan / menjual Narkotika jenis saabu – saabu ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memeriksa dan mengadili , serta mempertimbangan terdakwa MUHAMMAD ARYA LUCKITA dengan dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 946 / Pid Sus / 2022 / PN Sby tanggal 23 Agustus 2022 yang telah berhasil membuktikan Dakwaan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur – unsurnya :

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ,

Hal 11 dari 14 hal, Putusan Perk No. 946/Pid.Sus/2022/PT SBY



Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Banding pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam mengadili Terdakwa tersebut telah benar dan tepat, oleh karena pertimbangan hukum telah didasarkan pada fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah menguraikan dan membuktikan unsur – unsur dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah berhasil membuktikan, serta menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARYA LUCKITA bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana atas dasar ketentuan dalam Dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut perlu dipertahankan dan Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus perkara atas nama MUHAMMAD ARYA LUCKITA pada peradilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, dengan memperhatikan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dapat dijadikan alasan untuk mengadili Terdakwa sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa telah mengakui dan menerangkan benar sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu – sabu milik ADITYA kepada pelanggan ;
- Bahwa dalam jual beli Narkotika ternyata Terdakwa mendapatkan upah dalam setiap transaksi kepada pelanggan ;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli Narkotika kepada pelanggan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding sepakat dan berpendapat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Surabaya Nomor 1199 / Pid Sus / 2022 / PN Sby tanggal 23 Agustus 2022 patut untuk dipertahankan dan dikuatkan ,

Hal 12 dari 14 hal, Putusan Perk No. 946/Pid.Sus/2022/PT SBY



oleh karena itu Terdakwa harus tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa tentang pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa MUHAMMAD ARYA LUCKITA bin MUHAMMAD ALI (Alm) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya , menurut Majelis Hakim Banding sudah tepat sesuai dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa, dengan pertimbangan dan diharapkan setelah menjalani pidana terdakwa diharapkan menyadari perbuatan yang salah dan tidak mengulangi perbuatannya kembali , sehingga dapat mengambil hikmah dan dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya yang merugikan bagi diri sendiri , keluarganya , serta masyarakat , terutama generasi muda ;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUH Acara Pidana dimana selama pemeriksaan persidangan Terdakwa berada dalam tahanan , maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa karena tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan , maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUH Acara Pidana Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbaang bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam persidangan Majelis Hakim Banding sependapat dan dapat menerima pertimbangan dan penetapan status barang bukti sebagaimana telah ditetapkan dalam amar putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan Nomor 1199 / Pid Sus / 2022 / PN Sby tanggal 23 Agustus 2022 ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa MUHAMMAD ARYA LUCKITA bin MUHAMMAD ALI (Alm) dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana , maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUH Acara Pidana kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan ;

Hal 13 dari 14 hal, Putusan Perk No. 946/Pid.Sus/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 tentang Peradilan Umum , serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari terdakwa MUHAMMAD ARYA LUCKITA bin MUHAMMAD ALI (Alm) ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1199 / Pid Sus / 2022 / PN Sby tanggal 23 Agustus 2022 yang dimohonkan banding ;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat peradilan , dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Selasa** tanggal **01 Nopember 2022** oleh kami **Sutriadi Yahya, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Rasminto, S.H., M.Hum.** dan **Nyoman Sumaneja, S.H., M.Hum.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Drs. Supriyanto, S.H., M.M.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rasminto, S.H., M.Hum.

Sutriadi Yahya, S.H., M.H.

ttd

Hal 14 dari 14 hal, Putusan Perk No. 946/Pid.Sus/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Sumaneja, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Supriyanto, S.H., M.M.

Hal 15 dari 14 hal, Putusan Perk No. 946/Pid.Sus/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)